**Pemahaman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Bersamaan dengan Pemerkosaan dalam Konteks Hukum Indonesia**

**Abstrak**

Dalam hukum pidana Belanda, "Strafbaar feit" merujuk pada istilah "tindak pidana," yang merupakan terminologi formal dalam Strafwetboek, atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang memungkinkan pelakunya untuk dijatuhi sanksi hukum. Pembunuhan, diartikan sebagai tindakan membunuh menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Kejahatan ini diberikan sanksi hukum berdasarkan adanya tindak kejahatan. Kejahatan terhadap nyawa atau homicide menempati posisi tertinggi dalam hierarki kejahatan dan mendapat hukuman paling berat sesuai dengan KUHP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi perilaku individu, studi literatur, dan analisis kualitatif. Referensi hukum dibagi menjadi sumber utama dan sumber tambahan.

Tindak pidana pembunuhan berencana, yang memiliki unsur subjektif dan objektif yang jelas, diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perencanaan sebelumnya membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan konvensional, memberikan pelaku kesempatan untuk merenungkan tindakannya. Pemerkosaan, tindakan paksaan dalam konteks hasrat seksual, dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Kasus pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan mencerminkan kompleksitas hukum. Perlu adanya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum yang serius dari tindakan semacam itu. Sistem peradilan pidana harus diperkuat untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak korban. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaporkan dan mencegah kejahatan semacam ini. Penelitian lebih lanjut dapat membantu memperbaiki undang-undang yang ada dan memperkuat kerangka hukum terkait pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, dengan fokus pada hak-hak korban dan penegakan hukum yang efektif.

**Keywords**: Pembunuhan berencana, Pemerkosaan, Hukum pidana, Konsekuensi hukum, Kesadaran masyarakat

*In Dutch criminal law, "Strafbaar feit" refers to the term "criminal act," which is the formal terminology in Strafwetboek, or what is known in Indonesia as the Criminal Code. A criminal offense is defined as an action that allows the perpetrator to be subject to legal sanctions. Murder, defined as the act of killing according to the Criminal Code (KUHP), is an intentional act to end someone's life. This crime is given legal sanctions based on the crime. Crimes against life or homicide occupy the highest position in the crime hierarchy and receive the most severe punishments in accordance with the Criminal Code.*

*This research uses a qualitative approach with a focus on a normative legal approach. Data was obtained through interviews, observation of individual behavior, a literature study, and qualitative analysis. Legal references are divided into primary sources and additional sources.*

*The crime of premeditated murder, which has clear subjective and objective elements, is regulated in Article 340 of the Criminal Code. Premeditation differentiates premeditated murder from conventional murder by giving the perpetrator the opportunity to reflect on his actions. Rape, an act of force in the context of sexual desire, is considered a moral and legal violation that has serious legal consequences.*

*Cases of premeditated murder accompanied by rape reflect the complexity of the law. There needs to be public awareness of the serious legal consequences of such actions. The criminal justice system must be strengthened to ensure justice and the protection of victims' rights. The public must also play an active role in reporting and preventing this kind of crime. Further research could help improve existing laws and strengthen the legal framework regarding premeditated murder accompanied by rape, with a focus on victims' rights and effective law enforcement.*

***Keywords****: premeditated murder, rape, criminal law, legal consequences, public awareness*

1. **Pendahuluan**

Dalam hukum pidana Belanda, "Strafbaar feit" merujuk pada istilah "tindak pidana", yang merupakan terminologi formal dalam Strafwetboek, atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang memungkinkan pelakunya untuk dijatuhi sanksi hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara mendeskripsikan tindak pidana sebagai aksi atau perilaku seseorang yang masuk ke dalam batasan perumusan norma hukum pidana, yang bertentangan dengan hukum dan memiliki unsur kesalahan (Tarigan, 2019)

Dalam terminologi, pembunuhan diartikan sebagai tindakan membunuh. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Individu yang melakukan tindakan kriminal ini akan dikenakan hukuman. Justifikasi pemberian hukuman kepada pelaku didasarkan pada keberadaan tindak kejahatan yang dilakukan. Sebagai konsekuensinya, setiap kejahatan yang terjadi mengharuskan pelaku menerima hukuman sesuai (Akhyar et al., 2023)

Dalam hierarki kejahatan, "kejahatan terhadap nyawa" atau homicide menempati posisi tertinggi dan mendapat hukuman paling berat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah mendetailkan ketentuan mengenai tindak pidana yang mengakibatkan kematian, khususnya pembunuhan yang direncanakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 340. Hal ini bertujuan agar publik dapat memahami dan diharapkan tidak melakukan tindakan kriminal semacam itu. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan berencana masih sering terjadi (Akhyar et al., 2023)

Pasal 340 KUHP mendefinisikan pembunuhan berencana sebagai tindakan pembunuhan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, namun dilakukan setelah perencanaan sebelumnya. Kejahatan ini disebut sebagai pembunuhan yang sudah direncanakan. Meskipun tindakannya mirip dengan apa yang diuraikan di Pasal 338, ada unsur perencanaan di awal. Hal ini memberi pelaku kesempatan untuk merenungkan, misalnya, metode yang akan digunakan untuk melaksanakan pembunuhan (Saragih, 2022)

Antara pembunuhan biasa dan pembunuhan yang direncanakan terdapat perbedaan signifikan. Pembunuhan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP dilaksanakan spontan saat niat muncul. Sementara, pembunuhan berencana membutuhkan waktu antara munculnya niat dan eksekusinya, memberikan kesempatan untuk merencanakan bagaimana tindakan tersebut akan dijalankan (Saragih, 2022). Sebagai contoh, sebuah kasus yang patut dicermati adalah pembunuhan berencana yang diikuti dengan tindakan pemerkosaan.

Selama lebih dari satu dekade belakangan ini, Indonesia menyaksikan kenaikan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam rentang 12 tahun, terjadi peningkatan sebesar 792 persen terhadap kekerasan pada perempuan. Pada tahun 2019, data menunjukkan lonjakan kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Jumlah kasus yang tercatat meningkat dari 1.417 kasus di tahun 2018 menjadi 2.341 kasus di tahun 2019, yaitu kenaikan sebesar 65 persen. Dari keseluruhan kasus tersebut, kasus inses bersamaan dengan kekerasan seksual merupakan yang paling dominan dengan 571 kasus (Saruan et al., 2022)

Berdasarkan definisi Soebroto, perkosaan diartikan sebagai tindakan seorang laki-laki yang secara paksa mencoba memuaskan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan, yang secara moral atau hukum dianggap sebagai pelanggaran. Dari perspektif ini, perkosaan dapat dilihat sebagai tindakan individu serta sebagai pelanggaran norma sosial. Definisi tersebut menegaskan bahwa perkosaan adalah tindakan paksaan seorang laki-laki atas keinginan seorang perempuan dalam konteks hasrat seksual. Tindakan semacam ini, baik dari sudut pandang moral maupun hukum, melanggar norma kesantunan dan kepatutan di masyarakat. Maka dari itu, sangat penting untuk mengklasifikasikan perkosaan sebagai kejahatan dan mengatur tentang bentuk tindakan serta hukumannya dalam hukum pidana yang ada (Ruben, 2018)

Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan, termasuk anak-anak. Dampak dari tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma atau rasa malu di mata keluarga dan komunitas. Karena alasan inilah, peran penting harus diambil oleh orang tua dan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan pemerkosaan. Dari perspektif hukum, pelaku tindak pidana pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman antara 3 hingga 9 tahun penjara, seperti yang ditegaskan dalam hukum yang berlaku (Mansyur, 2019) Sebagai contoh kasus yang melibatkan pembunuhan berencana dan pemerkosaan adalah kasus berikut:

Pada tanggal 9 Oktober 2013, terdakwa Asrul Eka Saputra di Istana Laundry, Makassar, dengan sengaja merampas nyawa Nur Halimah. Latar belakang kejadian ini adalah perasaan cinta terdakwa kepada Nur Halimah yang tak terbalas, serta kejadian terdakwa melihat Nur Halimah berpelukan dengan pacarnya. Perasaan terdakwa semakin buruk ketika Nur Halimah berkomentar merendahkan tentang kehidupan terdakwa. Malam sebelum peristiwa, terdakwa mencoba tidur bersama Nur Halimah, tetapi dia menghindar dengan alasan membeli sabun. Setelah beberapa upaya menghubungi dan mendesak Nur Halimah untuk pulang dari Indo Mart, pada pukul 06.30, Nur Halimah kembali ke laundry dan mulai mencuci pakaian. Setelah beberapa interaksi lainnya dengan orang-orang di sekitar, terdakwa menyerang Nur Halimah dengan pisau dapur, menusuknya berulang kali di berbagai bagian tubuhnya, dan kemudian memerkosanya. Setelah perbuatannya, terdakwa meninggalkan lokasi dan melarikan diri ke Pare-pare, membuang pisau ke laut (Kurniawan, 2016)

1. **Metode**

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif sebagai metodologi utama, dengan penekanan pada pendekatan hukum normatif sebagai kerangka dasarnya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan melibatkan informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui proses wawancara serta observasi perilaku individu.

Selain itu, dalam penelitian ini, terdapat integrasi metode hukum normatif yang memfokuskan pada eksplanasi hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan upaya untuk mencari konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks studi literatur, pendekatan ini menjadi bagian integral dari penelitian, diberikan prioritas karena sumber informasi yang digunakan termasuk buku, publikasi akademik, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan statuta digunakan untuk mengidentifikasi semua peraturan dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama. Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan studi kasus yang terkait dengan penegakan hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemerkosaan (Dames Lewansorna et al., 2022)

Dalam seluruh periode penelitian, referensi hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan sumber tambahan. Sumber utama mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang serta dokumen yang memiliki dampak hukum yang mengikat (Irawan, 2020) Sementara sumber tambahan merujuk pada materi hukum yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai tambahan untuk sumber-sumber utama (Irawan, 2020) Teknik studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data hukum, dan metode analisis kualitatif diterapkan untuk menginterpretasinya (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Kejahatan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap nyawa orang lain dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda disebut moord. Ini sebenarnya merupakan peningkatan dari unsur-unsur dalam Pasal 338 dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tambahan unsur perencanaan sebelumnya. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur-unsur pembunuhan berencana melibatkan (Saruan et al., 2022) :

1. Unsur subjektif

Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan sebelumnya.

1. Unsur objektif

Menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur ini telah terpenuhi dan pelaku menyadari dan dengan sengaja bertujuan untuk menghasilkan akibat ini, tanpa mengubah niatnya, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini mengacu pada pembunuhan konvensional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dengan perencanaan sebelumnya. Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya melibatkan adanya waktu bagi pelaku untuk memikirkannya secara tenang (Saruan et al., 2022)

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan ini termasuk dalam Bab XIX yang membahas kejahatan terhadap nyawa dan terdiri dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Peraturan ini menyesuaikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan (Akhyar et al., 2023)

Tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan merupakan contoh konkurensi atau perbarengan tindak pidana. Perbarengan adalah kejadian ketika satu orang atau beberapa orang melakukan dua atau lebih tindak pidana di mana tindak pidana pertama belum dihukum, atau antara tindak pidana awal dan tindak pidana berikutnya tidak dibatasi oleh suatu putusan. Concursus memiliki tiga bentuk, yaitu perbarengan aturan (concursus idealis), perbarengan tindakan (concursus realis), dan perbarengan tindakan berlanjut (Akhyar et al, 2023)

**Pembahasan**

Kasus pembunuhan yang melibatkan pemerkosaan, dengan nomor perkara 78/PID.B/2014/PN.MKS, melibatkan Terdakwa Asrul Eka Saputra yang dihadapi oleh Jaksa M. Yusuf S.H. Dakwaan terhadap Terdakwa dirangkum dalam dakwaan kumulatif, yaitu:

Kesatu : **Primair**

Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang, Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Nur Halimah. *Tindakan Terdakwa ini melanggar Pasal 340 KUHP.*

**Subsidair**

Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang, Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah dengan sengaja merampas nyawa Nur Halimah. *Tindakan ini melanggar Pasal 338 KUHP.*

**Lebih Subsidair**

Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang, Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah melakukan penganiayaan terhadap Nur Halimah yang mengakibatkan kematian. Tindakan ini melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Selain itu, Terdakwa juga dihadapkan pada dakwaan kedua, yaitu bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013, sekitar pukul 07.00 Wita atau waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang, Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Nur Halimah, seorang wanita, untuk berhubungan seks di luar pernikahan. Tindakan ini melanggar Pasal 285 KUHP.

Dalam dakwaan kumulatif ini, Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Terdakwa telah diidentifikasi dengan jelas dan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dalam persidangan.

Tindakan Terdakwa yang sengaja dan direncanakan terlebih dahulu didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan konsekuensi dari perbuatannya. Ini mencakup tiga tingkatan kesengajaan: sebagai niat, kesadaran akan kepastian, dan kesadaran akan kemungkinan. Fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sadar merencanakan dan melaksanakan tindakannya.

Selama persidangan, bukti menunjukkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa menyerang Nur Halimah di Istana Laundry. Terdakwa menusuk korban dengan pisau berkali-kali, menyebabkan luka-luka yang serius, bahkan kematian korban. Tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menghendaki hasil yang fatal.

Terdakwa juga merencanakan tindakannya dengan baik sejak pukul 01.45 malam hingga tindakan pembunuhan tersebut dilakukan pada pukul 07.30 pagi. Ini memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya, tetapi ia memilih untuk melanjutkan tindakan kejamnya.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, termasuk unsur "menghilangkan nyawa orang lain" yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa. Semua fakta-fakta tersebut mendukung dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan yang direncanakan sebelumnya untuk mengakhiri kehidupan seseorang, dan ini memiliki unsur subjektif dan objektif yang jelas. Unsur subjektif melibatkan niat dan perencanaan sebelumnya yang telah disadari oleh pelaku. Unsur objektif adalah tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana. Pembunuhan berencana membedakan diri dari pembunuhan konvensional dengan adanya perencanaan sebelumnya, memberikan pelaku waktu untuk memikirkannya secara tenang.

Pada sisi lain, pemerkosaan adalah tindakan paksaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dalam konteks hasrat seksual, yang dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum. Pemerkosaan juga memiliki konsekuensi hukum yang serius, diatur dalam hukum pidana yang berlaku.

Kasus yang mencerminkan konkurensi atau perbarengan tindak pidana, seperti pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, menunjukkan adanya kesulitan hukum yang kompleks. Kasus semacam itu memerlukan penanganan yang hati-hati oleh aparat penegak hukum dan pengadilan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

**Saran**

Perlu ada kesadaran dan pendidikan yang lebih baik dalam masyarakat tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan, serta konsekuensi hukum yang serius yang dapat timbul dari tindakan semacam itu. Pendidikan ini harus difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Lebih lanjut, sistem peradilan pidana harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan semacam ini dikenai sanksi yang sesuai dengan kejahatannya. Proses hukum harus berlangsung dengan transparansi, cepat, dan adil, serta memperhatikan hak-hak korban.

Masyarakat juga harus memainkan peran aktif dalam melaporkan dan mencegah kejahatan semacam ini. Ini termasuk dukungan terhadap korban dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Penelitian lebih lanjut juga dapat membantu dalam memperbaiki undang-undang yang ada atau memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, dengan fokus pada melindungi hak-hak korban dan menjamin penegakan hukum yang efektif.

**Daftar Pustaka**

Akhyar, A., Danialsyah, & Bukhari. (2023). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb). *Jurnal Ilmiah Metadata*, *5*(3).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kurniawan, D. (2016). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)* [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.

Mansyur, A. (2019). *SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Ruben, G. R. (2018). KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (CONCURSUS). *Lex Crimen*, *8*(1).

Saragih, M. A. L. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)* [Skripsi]. Universitas Islam Sumatera Utara.

Saruan, Y., Wongkar, V. A., & Tooy, C. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN DISERTAI. *Lex Privatum* , *10*(2). https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap-

Tarigan, M. K. (2019). *Peran Kepolisisan dalam Mencegah Tindak PIdana Pembunuhan Di Sertai Pemerkosaan (Study Kasus Polsek Labuhan Batu, Kab.Batu Bara)* [Skripsi]. Universitas Medan Area.